

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 4/PP/K.KH/01/2024

TENTANG

**ADDENDUM KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 402/PP/K.KH/12/2023 TENTANG ADDENDUM KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 394/PP/K.KH/11/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksudkan dalam rangka menyamakan pemahaman pengawasan dan pola penindakan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 08 September 2022;
 - b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1430.1/HK.01.01/K1/09/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2229.1/HK.01.01/K1/07/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 430/PP/K.KH/11/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Permohonan Pengusulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 - e. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 432/PP/K.KH/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Permohonan Pengusulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 - f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/KP.01/K1/12/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama Winsi Kuhu tanggal 22 Desember 2023;
 - g. Surat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 300/713/Bid.I/POL PP/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Mengikuti Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - h. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 550/618.1/DISHUB/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawas Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
 - i. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan

Tengah Nomor: 402/PP/K.KH/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal Addendum Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 394/PP/K.KH/11/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
- a. Pengarah**
Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja).
- b. Penanggung Jawab**
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Mempunyai tugas atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja).
- c. Ketua**
1. Merencanakan, melaksanakan, memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
3. Melaporkan dan menyerahkan hasil Kelompok Kerja (Pokja) kepada pejabat yang membentuk Pokja
- d. Sekretaris**
1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dan menyusun serta penyerahan laporan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Bertanggungjawab kepada Ketua.
- e. Anggota**
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
2. Mengikuti rapat dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
3. Memberikan saran, usul, tanggapan, dan bahan dalam penambahan materi Pokja baik secara lisan atau tertulis;
4. Bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi Pokja;
5. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pokja meliputi persiapan tempat beserta peralatan/bekal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pokja mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan/penyerahan hasil Pokja;
6. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan Pokja; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 6 Januari 2024

KETUA,

SATRIADI

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 4/PP/K.KH/01/2024
TANGGAL : 6 Januari 2024

**STRUKTUR TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Nurhalina, M.Epid.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kristaten Jon, M.Th.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
4.	Drs. Susilo, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
5.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Nellyana, S.STP., M.Si.	Kepala Seksi Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Ferdo Hutkrianto, S.H.	Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Juniwan Adi S., S.S.T(TD)	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Wahyu Dwi Prasetiyo, S.ST	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Jimmy Anwar, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
11.	Tekad Yadi Purwanto, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
12.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
13.	Haedar Ibnu Roif, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
14.	Brian Raynold Pangodian, S.H.	Analisis Pengawasan dan Akreditasi Pemantau	Anggota
15.	Wahyu Agus Priyanto, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
16.	Sukarto, S.P.	Staf Divisi SDM	Anggota
17.	Yoga Efraim, S.H.	Staf Divisi Hukum	Anggota
18.	Suciani Natalia Kristi, S.H.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota

19.	Tiara Aprili, S.ST	Bendahara Pengeluaran	Anggota
20.	Anis Wulandari	Staf Keuangan	Anggota
21.	Danny Tripurwanto, S.H	Staf Humas	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 6 Januari 2024

KETUA,



SATRIADI